



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara

7. Sekretariat...

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (5) Rincian besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat 3 dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar : Rp2.100.000,-;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar : Rp1.680.000,-;
 - c. Anggota DPRD sebesar : Rp1.575.000,-.

Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga

Pasal 4

- (1) Tunjangan...

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. suami/istri, besarnya 10 % (sepuluh persen); dan
 - b. 1 (satu) orang anak, besarnya 2 % (dua persen);dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan keluarga terhadap suami/istri.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditanggung paling banyak 2 (dua) orang anak.

Bagian Keempat
Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung paling banyak 4 (empat) orang teridri atas:
 - a. suami;
 - b. istri; dan
 - c. 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya masing-masing 10 kg (sepuluh kilogram).

Bagian Kelima
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

(2) Rincian...

- (2) Rincian Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp 210.000,-;
 - b. Wakil Ketua : Rp168.000,-;
 - c. Anggota : Rp157.500,-.

Bagian Keenam
Tunjangan Jabatan
Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (2) Rincian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp3.045.000,-;
 - b. Wakil Ketua : Rp2.436.000,-;
 - c. Anggota : Rp2.283.750,-.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam:
- a. badan musyawarah;
 - b. komisi;
 - c. badan anggaran;
 - d. badan pembentukan peraturan daerah; dan
 - e. badan kehormatan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- a. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen);
 - d. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen);
- dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (3) Rincian tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp228.375,-;
 - b. Wakil Ketua : Rp152.250,-;
 - c. Sekretaris : Rp121.800,-;
 - d. Anggota : Rp91.350,-.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan selain alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen);
 - d. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen);dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (3) Rincian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Rp228.375,-;
 - b. Wakil Ketua : Rp152.250,-;
 - c. Sekretaris : Rp121.800,-;
 - d. Anggota : Rp91.350,-.
- (4) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kesembilan Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 10

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a.
- (2) Rincian besarnya tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan kegiatan reses sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a.
- (2) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun.

(3) Rincian...

- (3) Rincian besarnya tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. pakaian dinas dan atribut.
 - e. tunjangan perumahan;
 - f. kendaraan dinas jabatan; dan
- (2) Tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. pakaian dinas dan atribut.
 - e. tunjangan perumahan; dan
 - f. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada:
- a. suami/istri; dan
 - b. 2 (dua) orang anak;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

(4) Pemeriksaan...

- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jaminan Kematian

Pasal 15

Jaminan kematian sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Bagian Keenam
Tunjangan Perumahan

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Rp7.000.000,-/bulan;
 - b. Wakil Ketua : Rp6.500.000,- /bulan;
 - c. Anggota : Rp5.000.000,- /bulan.

Bagian Ketujuh
Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 18

- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f disediakan bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya perawatan dan biaya operasional sebagai berikut:
 - a. bahan bakar minyak;
 - b. belanja jasa servis;
 - c. penggantian suku cadang (spare part, baterai dan ban); dan
 - d. belanja perpanjangan pajak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau habis masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Sekretariat DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (4) Pengembalian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat keterangan tentang keadaan fisik dan dokumen kendaraan dinas jabatan yang diserahterimakan.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Transportasi

Pasal 19

- (1) Tunjangan...

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Rincian besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 12.020.000 (dua belas juta dua puluh ribu rupiah) per bulan.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 20

- (1) Uang jasa pengabdian diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengakhiri masa baktinya.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketua : Rp 2.100.000,-;
 2. Wakil Ketua : Rp 1.680.000,-;
 3. Anggota : Rp 1.575.000,-;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketua : Rp 4.200.000,-;
 2. Wakil Ketua : Rp 3.360.000,-;
 3. Anggota : Rp 3.150.000,-;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketua : Rp 6.300.000,-;
 2. Wakil Ketua : Rp 5.040.000,-;
 3. Anggota : Rp 4.725.000,-;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketua : Rp 8.400.000,-;
 2. Wakil Ketua : Rp 6.720.000,-;

3. Anggota...

- 3. Anggota : Rp 6.300.000,-;
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Ketua : Rp 12.600.000,-;
 - 2. Wakil Ketua : Rp 10.800.000,-;
 - 3. Anggota : Rp 9.450.000,-;

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 22

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

(2) Besaran...

- (2) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 182);
2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Besarnya Biaya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Besarnya Biaya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten...

Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 222), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara diundangkan.


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 6 Nopember 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH


Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 6 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 267

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,